



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 449 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGUKUHAN LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2028

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dibentuk pada tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengukuhkan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2028, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. memfasilitasi komunikasi antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul untuk berhimpun dan membahas tentang:
  1. informasi tentang permasalahan kesejahteraan sosial;
  2. informasi tentang jenis dan besaran sumber daya Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul termasuk upaya pemberdayaannya;
  3. informasi tentang rencana kegiatan dalam bidang usaha kesejahteraan sosial maupun bidang lainnya yang terkait dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul; dan
  4. informasi tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul termasuk faktor pendukung dan faktor penghambatnya.
- b. mengadakan konsultasi yang mencakup permasalahan kesejahteraan sosial serta dampak yang akan dihadapinya antara lain seperti:
  1. kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghadapi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul;
  2. meningkatkan kemampuan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul; dan
  3. persiapan monitoring kegiatan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul.

c. mengadakan koordinasi yang meliputi:

1. kerjasama antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan program Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
2. kerjasama antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan pengembangan program Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 449 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUKUHAN LEMBAGA  
KOORDINASI KESEJAHTERAAN  
SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2024-2028

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	H. Sukirno
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pembina	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
4.	Ketua I	Unsur Panti Asuhan Amanah Al Maauun	
5.	Ketua II	Unsur Panti Asuhan Al Dzikro	H. Subardi, M.Pd.
6.	Sekretaris I	Unsur Panti Asuhan Amanah Al Maauun	Suhardi, S.I.P
7.	Sekretaris II	Unsur Panti Asuhan Al Huda Pucung	M. Nurul Hidayat, S.H.I
8.	Bendahara	Unsur Panti Asuhan Mustika Tama	Sri Miranti Karyawati
9.	Seksi-Seksi		
	Kelembagaan	1. Unsur LPPM Bina Insan Mandiri	Agus Darmono, S.Sos.
		2. Unsur Pekerja Sosial Profesional	Murtadlo, S.Sos.I
		3. Unsur Panti Asuhan Balita Gotong Royong	Subiyanto Eko Waluyo
		4. Unsur Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran	Agustinus Haryono
	Monitoring dan Evaluasi	1. Unsur LKSA Kiwari Bantul	Sutrisno
		2. Unsur LKSA Mukti Insani	Mugiyanto
		3. Unsur LKS Wahana Mandiri Indonesia	Marwanto
	Usaha Ekonomi	1. Unsur LKSA Mitra Amanah	H. Yatiman
		2. Unsur Panti Asuhan Bina Putra Bantul	Cicilia Ika P., S.Pd.

NO.	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Data	3. Unsur PantI Asuhan Yapitu Piyungan 1. Unsur PantI Asuhan Nur Fadiilah 2. Unsur PantI Asuhan Mustika Tama 3. Unsur PantI Asuhan Amanah Al Maaun	Adi Nur Saputra  Ekvan Prasetyo M. Dyah Winarti Nastiti Ayu Wanda Mentari
	Sekretariat	Unsur PantI Asuhan Al Muthi'in	Hengki Eli Dwi K.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH